



**PUTUSAN**

**Nomor 852Pdt.G/2021/PA.Wtp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

██████████, tempat tanggal lahir Bone, 31 Mei 1984, umur 37 tahun, NIK. 7314097105840001, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Ulutaue, Dusun Lebbae, Desa Mario, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone, No. Hp. 082394351977, sebagai Penggugat.

M e l a w a n

██████████, tempat tanggal lahir di Kalosi, tahun 1975, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun II Kampale, Desa Kampale, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 852/Pdt.G/2021/PA.Wtp, yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 16 Oktober 2000 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, sesuai dengan Duplikat

Hal 01 dari 10 hal Put.No.852/Pdt.G/2021/PA. Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor 583/Kua.21.16.07/PW.01/08/2021, tanggal 02 Agustus 2021;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di rumah keluarga Penggugat yang bernama Puganggan di Desa Kampale, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, namun terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Kampale, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, selama 20 (dua puluh) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Mei 2005 sampai dengan bulan Januari 2021;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Januari 2021;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
  - 6.1. Tergugat sering marah ketika diminta untuk berobat sedangkan Penggugat menginginkan untuk mendapatkan keturunan.
  - 6.2. Ketika marah berkata kasar kepada Penggugat
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya pada bulan Januari 2021 hingga sekarang selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat tidak memiliki keinginan kuat untuk berobat bahkan marah ketika diminta berobat, sehingga Penggugat akhirnya memilih untuk kembali ke rumah orang tua Penggugat di Desa Mario, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone karena sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat tetap bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Mario,

Hal 01 dari 10 hal Put.No.852/Pdt.G/2021/PA. Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Mare, Kabupaten Bone, dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Kampale, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang;

8. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama 7 (tujuh) bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] );
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;



Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatannya yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat:

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

A. Fotokopi      Duplikat      Kutipan      Akta      Nikah      Nomor  
583/Kua.21.16.07/PW.01/08/2021, tanggal 02 Agustus 2021; bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh pihak Tergugat, diberi tanda P1;

Bahwa disamping itu Penggugat telah mengajukan bukti saksi masing-masing sebagai berikut:

**B. Saksi-saksi:**

Saksi 1 [REDACTED] di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Isaira karena ada .....
- Bahwa saksi kenal juga Tergugat bernama Amir bin Marsudi suami Penggugat
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah rukun dan tinggal bersama selama 20 tahun 3 bulan namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak bulan Mei 2005 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak rukun dan memuncak pada bulan Januari 2021 ;
- Bahwa yang menjadi penyebab ketidak rukunan mereka adalah Tergugat sering marah ketika diminta untuk berobat untuk mendapatkan keturunan dan ketika marah berkata-kata kasar kepada Penggugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat kini telah berpisah tempat tinggal selama 7 bulan, karena Tergugat tidak memiliki keinginan untuk berobat bahkan marah ketika diminta berobat, akhirnya Penggugat memilih kembali tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut sudah tidak ada komunikasi dan melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup untuk mempertahankan rumah tangganya lagi;

Saksi 2 [REDACTED], di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Isaira karena ada .....
- Bahwa saksi kenal juga Tergugat bernama Amir bin Marsudi suami Penggugat
- Bahwa Penggugat dengan tergugat pernah rukun dan tinggal bersama selama 20 tahun 3 bulan namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak bulan Mei 2005 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak rukun dan memuncak pada bulan Januari 2021 ;
- Bahwa yang menjadi penyebab ketidak rukunan mereka adalah Tergugat sering marah ketika diminta untuk berobat untuk mendapatkan keturunan dan ketika marah berkata-kata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat kini telah berpisah tempat tinggal selama 7 bulan, karena Tergugat tidak memiliki keinginan untuk berobat bahkan marah ketika diminta berobat, akhirnya Penggugat memilih kembali tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut sudah tidak ada komunikasi dan melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;

Hal 01 dari 10 hal Put.No.852/Pdt.G/2021/PA. Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup untuk mempertahankan rumah tangganya lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pembantu Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Pitue,.Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Duplikat kutipan Akta Nikah Nomor 583/Kua/21.16.07/PW.01/08/2021, tanggal 16 Oktober 2000, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, oleh karena itu Penggugat memiliki **Legal standing** untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 PP No.9 Tahun 1975 Jo. Pasal 73 UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan sesuai dengan Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan 63 ayat 1 huruf (a) UU No 1 Tahun 1974 Jis, Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) PP No. 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan UU No 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara a quo;





Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah 20 tahun 3 bulan belum dikaruniai anak, serig terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat sering marah ketika diminta untuk berobat dan ketika marah berkata-kata kasar dan akhirnya pada bulan Januari 2021 berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan karena Penggugat memilih kembali tinggal ke rumah orang tua Penggugat di Desa Mario, Kecamatan Mare, Kab. Bone, Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama, dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Kampale, Kecamatan Duapitue, Kabupaten Bone, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai



akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 16 Oktober 2000, relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 16 Oktober 2000, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: [REDACTED] dan [REDACTED] telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun selama 20 tahun 3 (tiga) bulan namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun karena Tergugat belum dikaruniai anak dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah pisah tempat tinggal selama 7 bulan;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 7 (tujuh) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan firmah Allah surah Ar-Rum ayat 1 tidak dapat terwujud dalam rumah tangganya lagi;;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

**من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له**

Artinya: "*Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya*".

2. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

**وان شئت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً**

Artinya: "*Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu*".

Menimbang, bahwa katan batin adalah salah satu unsur yang memegang peranan sangat penting dalam mewujudkan suatu kehidupan rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah, sehingga apabila unsur tersebut tidak ada, maka suatu perkawinan akan rapuh;



Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, dan tidak memiliki dasar yang kuat untuk dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, serta firman Allah dalam surah Ar-Rum ayat 21 tidak pernah terwujud dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terbukti pihak keluarga telah berusaha merukunkan akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mampu mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa demikian pula Majelis hakim selama persidangan telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa secara hukum untuk memaksakan Penggugat untuk kembali rukun, justru akan menimbulkan mudharat kepada keduanya;

Menimbang, bahwa memperhatikan kriteria dan muatan pertengkar dan perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak untuk tetap dipertahankan dan perceraian sudah merupakan alternative satu-satunya yang terbaik dan tetap, serta memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Watampone adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam



masa iddah tidak punya masa rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] );
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp585.000,00 (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Shafar 1443 Hijriah oleh **Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Nurmaali** dan **Andi Maryam Bakri, S. Ag. M.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Hj.Naimah Nurdi Lc.,S.H., K.Th.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd

**Andi Maryam Bakri, S. Sg. M.Ag**

ttd

**Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H**

Ttd

**Drs. Nurmaali**

Panitera Pengganti,

ttd

**Hj.Naimah Nurdin Lc.,S.H., K.Th.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- ATK Perkara : Rp50.000,00
- biaya Panggilan : Rp465.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00
- J u m l a h : Rp585.000,00

(lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah).